



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI  
DALAM PERSPEKTIF KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN: STUDI  
KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO**

**TUGAS AKHIR/ SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
WINDA RACHMAINDA FIRDAUS  
[101190019]**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
[2023]**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Winda Rachmainda Firdaus

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul:

Bahasa Indonesia:


**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto**

Bahasa Inggris:

***Juridical Review of the Process of Oversight of Constitutional Justices in the Perspective of Independence of Judicial Power: A Case Study of Dismissal of Constitutional Justice Aswanto***

adalah benar hasil karya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 31 Mei 2023



Winda Rachmainda Firdaus

NIM : 101190019

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif  
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim  
Konstitusi Aswanto**

**WINDA RACHMAINDA FIRDAUS**

**101190019**

Jakarta, 2 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M, Ph.D.

Ketua Bidang Studi



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif  
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi**


**Aswanto**

**WINDA RACHMAINDA FIRDAUS  
101190019**

**Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., J.S.D

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Winda Rachmainda Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 101190019




Email : [winda.rachmainda@jentera.ac.id](mailto:winda.rachmainda@jentera.ac.id)

Judul Tugas Akhir / Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto**

Kelengkapan sidang tugas akhir / skripsi

- Naskah tugas akhir / Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 31 Mei 2023

Yang Menyatakan,	Mengetahui,	
<b>Mahasiswa</b>	<b>Pembimbing,</b>	<b>Ketua Bidang Studi</b>
		
Winda R Firdaus	Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D	Fajri Nursyamsi, S.H., M.H

## PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winda Rachmainda Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 101190019

Email : [winda.rachmainda@jentera.ac.id](mailto:winda.rachmainda@jentera.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi, dengan judul:




**“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.”**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 31 Mei 2023

Yang Menyatakan,	Mengetahui,	
<b>Mahasiswa</b>	<b>Pembimbing</b>	<b>Ketua Bidang Studi</b>
		
Winda R Firdaus	Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D	Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Fenomena DPR yang memberhentikan Aswanto di tengah masa jabatan hakim konstitusi berkorelasi pada terganggunya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif pada skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa DPR tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Tindakan pemberhentian Aswanto yang dilakukan DPR tidak sah berdasarkan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kemudian untuk menekan potensi keberulangan kasus yang serupa dibutuhkan kehadiran sistem pengawasan hakim konstitusi yang tepat dan terpadu. Model pengawasan yang dipilih untuk menciptakan keseimbangan independensi dan imparialitas di Mahkamah Konstitusi adalah model dualisme pengawasan hakim konstitusi. Dengan uraian dan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Aswanto, DPR, Pengawasan Hakim.

## ABSTRACT

*The independence of the judiciary is guaranteed by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The phenomenon of the DPR dismissing Aswanto in the middle of a constitutional judge's term of office correlates with the disruption of the independence of the judiciary at the Constitutional Court. The results of qualitative research using a normative juridical approach in this thesis provide the conclusion that the DPR is not good at supervising constitutional judges. The act of dismissing Aswanto by the DPR was invalid based on the concept of the independence of the judiciary. Then to reduce the potential recurrence of similar cases, it is necessary to have an appropriate and integrated monitoring system for constitutional judges. The supervisory model chosen to create a balance of independence and impartiality at the Constitutional Court is the dualism model of supervising constitutional judges. With these descriptions and findings, this study suggests improvements to the constitutional judges' supervisory system.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Aswanto, DPR, Judge Supervision.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, dan Salam Kebajikan.*

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto”* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Pengantar ini penulis buat di tengah lamunan panjang atas refleksi diri selama berproses di Jentera. Bagi penulis, Jentera bukan sebatas tempat menuntut ilmu melainkan Jentera adalah kombinasi rumah dan keluarga yang senantiasa mengajarkan dan mendorong saya untuk selalu mau berpikir dan berkembang. Berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hukum di Jentera merupakan anugrah yang selalu penulis syukuri hingga saat ini.

Penulis selalu meyakini bahwa usaha tanpa doa tidaklah sempurna, untuk itu selama berproses di Jentera termasuk dalam menyusun skripsi ini penulis selalu meminta doa dari Mama (Ibu Sri Mulyati). Tanpa dukungan dan doanya, mungkin penulis tidak akan pernah sampai di titik ini. Sosok lain yang juga sangat berpengaruh dalam proses penulis adalah Papa (Alm. Bapak Oos Firdaus). Sebelum kepergiannya, beliau memberikan pesan yang mendalam bagi saya yang tentu menjadi motivasi untuk terus bertahan di tengah keragu-raguan,

*“Jika tidak ada satupun orang yang bangga dengan proses dan hasil kerjamu, jangan bersedih dan jangan menyerah. Sampai kapanpun Papa akan selalu bangga denganmu, itu yang harus kamu ingat”*

Selain dukungan penuh dari kedua orang tua, skripsi ini juga tidak akan pernah selesai tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak, secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada pihak terkait:

- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas kesempatan studi yang diberikan. Bapak Arief Tarunakarya Surowidjojo, Bang Eryanto Nugroho, Bang M. Nur Solikin,

Mbak Bivitri Susanti dan Mba Gita Putri Damayana merupakan nama-nama yang membuat Tridharma Perguruan Tinggi tidak cukup tanpa menyertakan etika, integritas, egaliter, dan kolaboratif untuk bisa menggerakkan pembaruan hukum.

- Yayasan AHP, karena berkat Yayasan AHP saya bisa bersekolah dengan beasiswa di STH Indonesia Jentera.
- Bang Giri Ahmad Taufik, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan ruang, waktu, tenaga, dan ilmu untuk terus berdiskusi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Mbak Erni Setyowati, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan memberikan dukungan, motivasi, keceriaan, semangat untuk terus membantu saya bertahan dan berkembang di Jentera.
- Bang Fajri Nursyamsi, selaku ketua bidang studi Konstitusi dan Legisprudensi STH Indonesia Jentera, yang telah berkenan dimintakan pandangannya terkait rencana isu skripsi yang akan saya angkat, berkenan diganggu waktunya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan saya terkait teknis skripsi dan sangat membantu memfasilitasi pelaksanaan sidang skripsi saya.
- Kakak tercinta: Vivi Silvia Firanda, yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk terus semangat dan bertanggung jawab atas segala proses yang sedang dijalani.
- *Supporting system* di tengah keragu-raguan dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi: Enji Megapaswati Theoranda, yang selalu meyakinkan saya untuk maju dan jangan takut akan penilaian orang lain; Sindi Helmalia Putri, yang berkenan menjadi tempat berkeluh kesah untuk kemudian bangkit kembali.
- Teman-teman Jentera angkatan 5 (2019), yang telah memberikan perspektif dan warna pada proses belajar saya selama di Jentera.
- Para dosen Jentera yang selalu menakjubkan: Mbak Bivitri Susanti yang memotivasi saya untuk selalu berpikir kritis dan tidak mempertanyakan pertanyaan yang bisa dijawab oleh google; Mbak Gita Putri Damayana yang telah memberikan dukungan moril selama proses belajar di Jentera. Dosen-dosen bidang studi konstitusi dan legisprudensi, Bang Fritz, Bang Agil, Bang Rival, Bang Isro, Bang Miqdad, Bang Mulki, Bang Gama, dan Bang Sholikin, karena sudah memberikan ruang belajar konstitusi yang kritis dan menyenangkan sehingga terasa mudah untuk dipelajari; dan kepada Mbak Tita, Mbak Inay, Bang Ery, Mbak Reny, Bang Arsil, Bang Irfan, Mbak

Rahma, Mbak I, Bang Away, Mrs. Ijul, Bang Ardi, Bang Haris, Bang Aziz, Bang Isnur, dan

dosen-dosen tamu yang pernah mampir mengajar di mata kuliah pilihan Kapita Selekta Pidana, karena sudah memberikan kelapangan hati dan pikiran untuk mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada saya.


- Para *Supporting System Jentera*. Kak “Aca” Triawan Mardiasa, Mbak “Aci” Astria Sihombing, Mbak Devy Rinawaty, Mas “Amin”, terima kasih untuk kesediaan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam kebutuhan administrasi selama pendidikan di Jentera. Pak Firli Elnumeri dan Mbak “Anna” Triana Dyah, para pustakawan Daniel. S. Lev Library yang telah memberikan pelayanan sangat baik untuk kebutuhan buku-buku penunjang skripsi penulis.

Akhir kata saya menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, saya mohon saran dan masukan perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi kearah yang lebih baik.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 9 Juni 2023

Penulis



Winda Rachmainda Firdaus

NIM: 101190019

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Identifikasi masalah.....	8
III. Tujuan Penelitian.....	8
IV. Kegunaan penelitian.....	9
V. Kerangka pemikiran.....	9
A. Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.....	9
B. Pemisahan Kekuasaan Negara.....	15
C. Tinjauan Mahkamah Konstitusi.....	19
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	19
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	21
3. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	22
4. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	22
VI. Penelitian Terdahulu.....	22
A. Originalitas Penelitian.....	22
VII. Metode penelitian.....	25
VIII. Sistematika penulisan.....	27
BAB II KEWENANGAN DPR DALAM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	30
2.1 Tinjauan Kewenangan DPR dalam Pengawasan Hakim Konstitusi.....	30
2.2 Analisis Pengawasan DPR terhadap Hakim Konstitusi Berdasarkan Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.....	33
BAB III PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO DALAM KONSEP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	37
3.1 Analisis Kewenangan DPR dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.....	37
3.2 Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.....	45
BAB IV MODEL PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERSPEKTIF KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	56
4.1 Model Pengawasan Komisi Yudisial Murni.....	56
4.2 Model Dualisme Pengawasan Hakim Konstitusi.....	62
4.3 Model Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang MD3	Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
MKMK	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
PMK	Peraturan Mahkamah Konstitusi
Keppres	Keputusan Presiden
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
KEPPH	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan sebanyak tiga kali yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.<sup>1</sup> Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ialah terkait dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi.<sup>2</sup> Pengaturan ini menghapuskan masa periodisasi lima tahunan hakim konstitusi dan menggantinya dengan batas usia. Hakim konstitusi dapat menjabat sampai berusia 70 (tujuh puluh) tahun serta tidak melebihi 15 tahun dari keseluruhan masa jabatan.<sup>3</sup> Hal ini berbeda dari undang-undang sebelumnya yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi 5 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 87 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan pasal yang mengatur mengenai perubahan masa jabatan hakim konstitusi. Pasal ini kemudian dilakukan uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 96/PUU/XVIII/2020. Dalam putusan tersebut,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, disahkan pada tanggal 28 September 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 September 2020, di akses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>

<sup>2</sup> UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun, *CNN Indonesia*, di akses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002103749-12-553538/uu-mk-baru-hapus-masa-jabatan-hingga-usia-maksimal-70-tahun> pada 30 Maret 2023

<sup>3</sup> Lihat pada pasal 87 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, (a) *Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;* (b) *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan oleh pemohon, yakni mengabulkan uji materi pasal 87 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) serta tidak mengikat secara hukum. Sehingga pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional.<sup>4</sup> Sedangkan pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang menyatakan sampai berusia 70 (tujuh puluh) tahun selama melaksanakan masa baktinya dan tidak melebihi 15 (lima belas) tahun, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Dalam pertimbangan putusan MK tersebut, tepatnya pada poin [3.22] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan yang dalam hal ini pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum yang dimaksud berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi dimaksudkan sebagai pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan hakim konstitusi yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).<sup>6</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat konfirmasi kepada DPR pada 21 Juli 2022 perihal pemberitahuan putusan Mahkamah

---

<sup>4</sup> Di dalam putusan MK No. 96/PUU-XIII/2020 tentang pengujian materiil pasal 87 huruf (a) dan (b) UU MK, dijelaskan bahwa jabatan ketua dan wakil ketua yang menjabat saat ini tetap sah sampai dengan dipilihnya ketua dan wakil ketua sebagaimana amanat pasal 24C ayat (4) UUD NRI 1945. Kemudian dalam jangka waktu 9 bulan setelah putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua.

<sup>5</sup> *Id*, Putusan MK No. 96/PUU-XIII/2020. Hal. 133

<sup>6</sup> *Id*, Putusan MK No. 96/PUU-XII/2020 Hal. 130

Konstitusi No. 96/PUU-XVIII/2020.<sup>7</sup> Surat pemberitahuan ini berisi amar putusan lengkap beserta pertimbangan hukum yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan hukum untuk memberitahukan kepada lembaga pengusul terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat hingga saat ini.

Surat pemberitahuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian di respon oleh DPR melalui rapat Komisi III DPR pada 23 September 2022 dengan memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR.<sup>8</sup> Kemudian keputusan tersebut disahkan dengan dilakukannya pemberhentian terhadap Aswanto yang merupakan hakim konstitusi usulan DPR dari jabatannya dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun 2022-2023 pada 29 September 2022.<sup>9</sup>

Dalam kesempatan yang sama ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa pemberhentian Aswanto dari jabatan hakim konstitusi dilakukan karena kinerja Aswanto dianggap mengecewakan sebagai perwakilan hakim konstitusi dari DPR. Pasalnya ada produk hukum DPR yang dibatalkan secara sepihak oleh Aswanto.<sup>10</sup> DPR mengklaim bahwa tindakan pemberhentian jabatan hakim konstitusi Aswanto merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaganya.<sup>11</sup> Pemberhentian terhadap Aswanto dilakukan setelah DPR mengevaluasi

---

<sup>7</sup> Penulis memiliki soft copy “Surat Pimpinan DPR RI ke Komisi III Soal Konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi terkait Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020” di peroleh melalui *Slideshare.net* *CIKumparan* yang di akses melalui <https://www.slideshare.net/CIKumparan/surat-pimpinan-dpr-ke-komisi-iii-soal-konfirmasi-dari-mk> pada 3 Maret 2023.

<sup>8</sup> Firda Cyntia Anggrainy, Paripurna Setuju Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Usulan DPR Gantikan Aswanto, *Detiknews* di akses pada 1 April 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6319287/paripurna-setujui-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-usulan-dpr-gantikan-aswanto>

<sup>9</sup> *Id*

<sup>10</sup> Nahda Utami, Hakim MK Aswanto Dicapot, Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir, *Detiknews* di akses pada 29 Maret 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicapot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>

<sup>11</sup> “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto sesuai Mekanisme”, *DPR.go.id* di akses pada 9 Februari 2023 melalui

kinerja Aswanto selama menjabat sebagai hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaganya.

Tindakan DPR yang menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi kemudian di respon oleh Presiden dengan mengangkat dan melantik Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi pada 23 November 2022 di Istana Negara.<sup>12</sup> Pengangkatan Guntur Hamzah dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR.<sup>13</sup>

Fenomena pemberhentian tersebut kemudian menuai kontroversi karena dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang ditangani oleh Aswanto dan diduga menjadi putusan yang menganulir produk hukum DPR adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil dan materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aswanto termasuk hakim konstitusi yang memberikan putusan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional.<sup>14</sup>

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sistematis pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam

---

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>

<sup>12</sup> Dian Erika Nugraheny, Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto, *Kompas.com* di akses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto> pada 1 April 2023

<sup>13</sup> File berupa foto berkas hardcopy Keputusan Presiden No. 114/P/2022 yang diperoleh dari Zico Leonard Djargardo Simanjuntak melalui whatsapp, file dapat di akses melalui <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O6Qled39c6Aa0suAQHkTqvmmdOyj9Kiq>

<sup>14</sup> Ahda Bayhaqi, "Hakim MK Aswanto Diganti DPR Diduga karena Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional" *Merdeka.com* di akses melalui <https://www.merdeka.com/politik/icw-duga-hakim-mk-aswanto-diganti-dpr-karena-putusan-uu-ciptaker-inkonstitusional.html> pada 25 Oktober 2022

pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.<sup>15</sup>

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, Aswanto berpendapat bahwa “*Cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.*”<sup>16</sup> Pendapat inilah yang diduga kuat dianggap sebagai proses menganulir produk hukum DPR.

Tentu tidak dapat dibenarkan bila alasan pemberhentian Aswanto didasarkan pada tindakan Aswanto yang dianggap menganulir produk hukum DPR. Mengingat tugas utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur melalui pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hakim konstitusi pada hakikatnya berkedudukan sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), oleh karena itu hakim konstitusi harus bersikap independen dalam memutus persoalan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini dilakukan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat serta ketaatan terhadap UUD 1945.

Jika merujuk pada pasal 24C ayat (3) UUD 1945, DPR memang diberikan kewenangan atributif oleh UUD 1945 berupa kewenangan untuk mengajukan 3 hakim konstitusi

---

<sup>15</sup> Nano Tresna, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu 2 Tahun”*MKRI.id* di akses pada 20 November 2022 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

<sup>16</sup> Andi Saputra, ‘Dicopot’ karena Kecewakan DPR, Ini Sikap Hakim MK Aswanto Soal Ciptaker, *Detiknews.com* di akses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6321486/dicopot-karena-kecewakan-dpr-ini-sikap-hakim-mk-aswanto-soal-ciptaker> pada 20 November 2022

kepada presiden. Namun, mengenai pengawasan dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi tidak diatur secara spesifik di dalam UUD 1945 melainkan dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai alasan pemberhentian hakim konstitusi. Alasan tersebut dibagi menjadi: alasan pemberhentian dengan hormat dan alasan pemberhentian tidak dengan hormat. Alasan Pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat diatur melalui ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang di antaranya:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
3. telah berusia 70 tahun;
4. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kemudian mengenai alasan pemberhentian tidak dengan hormat diatur pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di antaranya sebagai berikut:

1. dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. melakukan perbuatan tercela;
3. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

4. melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan;
6. melanggar larangan rangkap jabatan;
7. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi ;
8. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Jika kembali pada alasan pemberhentian menurut DPR kemudian merujuk pada alasan pemberhentian sebagaimana termaktub di atas, tidak satupun alasan tersebut digunakan oleh DPR dalam proses pemberhentian Aswanto. Hal ini tentu mengindikasikan terjadinya pemberhentian secara sewenang-wenang yang dapat mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Terbaru kasus pemberhentian Aswanto dilakukan pengujian yang dimohonkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H. kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 103/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangan hukum perkara ini, Mahkamah berpendapat bahwa dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan UUD 1945.<sup>17</sup>

Dengan demikian menjadi terang bahwa pemberhentian Aswanto dalam masa jabatannya merupakan fenomena ketatanegaraan teranyar yang berpotensi menghancurkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pengawasan hakim konstitusi. Berdasarkan hal

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022, *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ps. 87 huruf b*. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. 10 Oktober 2022

tersebut, skripsi ini bertujuan untuk melihat upaya pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dari kaca mata kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

## **II. Identifikasi masalah**

1. Bagaimana kewenangan DPR dalam pengawasan hakim konstitusi berdasarkan perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dilihat dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman?
3. Bagaimana model pengawasan hakim konstitusi dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman?

## **III. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kewenangan DPR dalam pengawasan hakim konstitusi dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman
2. Menilai dinamika yang terjadi pada proses pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
3. Merumuskan model pengawasan hakim konstitusi yang tepat dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman

#### **IV. Kegunaan penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum tata negara (konstitusi).
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang praktik kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait pengawasan hakim konstitusi yang berperspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

#### **V. Kerangka pemikiran**

##### **A. Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 pasca amandemen menyatakan “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.*” Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan

pemerintahan dan kekuasaan legislatasi adalah kekuasaan yang bebas. Maksudnya adalah bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.<sup>18</sup>

Bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi syarat mutlak. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi.<sup>19</sup>

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum. Selain itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga bertujuan untuk menjamin hakim bertindak secara objektif, jujur, dan tidak memihak. Dalam konteks kekuasaan kehakiman pula, segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dilakukan semata-mata menurut undang-undang.<sup>20</sup>

Selanjutnya jika merujuk pada deklarasi internasional mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa instrumen yang menafsirkan tentang independensi peradilan (*judicial independence*) yang di Indonesia diterjemahkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, diantaranya:

Syracuse principles 1981 memberi definisi bahwa:

*“Setiap hakim bebas untuk memutuskan suatu masalah sesuai dengan fakta yang ditemukannya dan pengertiannya, tanpa pengaruh yang tidak layak, bujukan, atau*

---

<sup>18</sup> Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 17

<sup>19</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 121-122.

<sup>20</sup> *Id.*, hlm. 122-123

*tekanan-tekanan, langsung atau tidak langsung pada setiap tingkatan. Kemudian lebih lanjut dinyatakan bahwa badan peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.”<sup>21</sup>*

IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982 memberi pengertian bahwa independensi peradilan dibagi menjadi dua aspek yaitu independensi personal dan independensi substantif.

*“Independensi personal merupakan syarat dan kondisi untuk menjamin agar hakim secara individual tidak berada dibawah kontrol eksekutif. Independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim, hanya terikat pada hukum dan keyakinan.”<sup>22</sup>*

Montreal Universal Declaration on the independence of justice 1983 memberi pengertian bahwa:

*“Seorang hakim harus bebas, dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara yang dihadapi secara imparial, berdasarkan penilaian terhadap fakta dan pemahamannya terhadap hukum, tanpa batasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun. kekuasaan kehakiman independen terhadap eksekutif dan legislatif.”<sup>23</sup>*

The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, memberi penafsiran kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahwa:

*“Independensi kekuasaan kehakiman merupakan hal yang diwajibkan untuk tegaknya rule of law dan suatu jaminan mendasar terhadap peradilan yang jujur.*

---

<sup>21</sup> Lihat Siracusa Principle 1981, Definition Part II, Art 2 (1) (2).

<sup>22</sup> Lihat IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982, Pasal 1 huruf (a), (b), dan (c) .

<sup>23</sup> Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice 1983, Pasal. 2.02, dan pasal 2.04.

*Seorang hakim harus mempertahankan dan menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman baik secara individual maupun aspek institusional”.*<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi mengenai independensi peradilan yang dalam peristilahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dari beberapa deklarasi di atas serta mengacu pada definisi yang termuat di dalam *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002*, maka dapat diturunkan menjadi dua indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terdiri dari aspek kemandirian secara institusional dan aspek kemandirian secara individual (individu hakim dan fungsional).

Pada negara hukum, kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Dalam hal ini kewenangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Oleh karena begitu krusialnya peran lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi *check and balances* antara cabang kekuasaan dengan mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi hal yang penting untuk dijaga. Bentuk campur tangan apapun terhadap kekuasaan kehakiman adalah dilarang.

Dalam konteks pemberhentian hakim konstitusi, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Syaifudin Anwar untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman maka prosesnya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>24</sup> The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002, Value 1, Independence

Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan guna mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh cabang kekuasaan lain.

Pembahasan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai akuntabilitas peradilan. Pada dasarnya, kedua hal ini bagai dua sisi mata koin yang saling melekat. Independensi tanpa akuntabilitas akan menyebabkan hakim berbuat sewenang-wenang, sedangkan akuntabilitas tanpa independensi justru akan membuat hakim mudah untuk diintervensi.<sup>25</sup>

Akuntabilitas peradilan tidak hanya terkait tanggung jawab individu tetapi juga tanggung jawab institusional. Dalam dunia peradilan, akuntabilitas peradilan menjadi hal yang penting. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proses peradilan. Sementara tanggung jawab institusi menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, menurut Feri Amsari peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), hakim harus memiliki independensi dalam menangani dan memutus perkara, namun tidak boleh mengesampingkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diputusnya, karena keberlangsungan hidup banyak pihak bergantung pada apa yang diputus oleh hakim.<sup>26</sup>

Pendapat mengenai relasi antara kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan juga disampaikan oleh mantan Hakim Agung, Paulus E Lotulung. Menurutnya, tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tanpa

---

<sup>25</sup> Mys, "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Harus Sama-Sama Diperjuangkan, *Hukumonline.com* di akses pada 24 Januari 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan-harus-sama-sama-diperjuangkan-1t590003b7ba91b/>

<sup>26</sup> Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia" *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol 23 April 2016, hlm. 173 di akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/83974-ID-redesain-sistem-pengangkatan-dan-pemberh.pdf>

batas. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independen atau mandiri, pada hakikatnya tetap diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Sekali lagi, tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.<sup>27</sup>

Pernyataan mantan Hakim Agung tersebut dikuatkan dengan ketentuan konstitusi yang mengatur perihal keseimbangan antara kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan. Pengaturan mengenai independensi peradilan diatur melalui pasal 24 UUD Tahun 1945. Sedangkan, perihal akuntabilitas diatur melalui pasal 24B UUD Tahun 1945 tentang Komisi Yudisial.<sup>28</sup>

Dalam mewujudkan peradilan yang independen, tetapi pada saat yang sama akuntabel dan berpegang pada standar kompetensi dan integritas, prinsip keseimbangan yang harus diterapkan pada kekebalan hakim setelah resmi diangkat, di antaranya<sup>29</sup>:

1. Hakim tidak boleh diberhentikan secara sewenang-wenang
2. Hakim tidak boleh bergantung pada otoritas penunjukan
3. Hakim tidak boleh tunduk pada campur tangan politik atau pengaruh yang tidak semestinya yang dapat melemahkan independensi atau netralitas
4. Hakim perlu dimintai pertanggung jawaban.

Selanjutnya dalam menemukan keseimbangan antara independensi peradilan dengan imparsialitas kekuasaan kehakiman pada proses pemberhentian hakim, maka perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) metode pemecatan (yaitu bagaimana seorang hakim dapat diberhentikan, dan oleh siapa), dan 2) alasan pemindahan (yaitu keadaan

---

<sup>27</sup> “Konstitusi Amanatkan Independensi dan Akuntabilitas”, *Komisi Yudisial RI* di akses pada 24 Januari 2023 melalui [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1390/konstitusi-amanatkan-independensi-dan-akuntabilitas-pe-radilan](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1390/konstitusi-amanatkan-independensi-dan-akuntabilitas-pe-radilan)

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Elliot W. Bulmer, “*Judicial Tenure, Removal, Immunity, and Accountability*”, (Swedia: International IDEA, 2017) hlm. 4

dimana pemindahan diperbolehkan). Dalam konstitusi demokratis, terdapat tiga metode penghapusan yudisial (pemberhentian hakim) yang dapat dilakukan, di antaranya<sup>30</sup>:

1. Pemecatan berdasarkan putusan pengadilan atau proses disiplin yudisial internal
2. Pencopotan oleh aktor politik, biasanya berupa usulan dari badan legislatif yang meminta pencopotan hakim dengan alasan dianggap cukup oleh badan legislatif; dan
3. Pemakzulan, yang menggabungkan keputusan politik dan hukum.

## **B. Pemisahan Kekuasaan Negara**

Pemisahan kekuasaan merupakan ide untuk menghendaki organ, fungsi, dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lain. Setiap lembaga negara menjalankan secara mandiri tugas dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum.<sup>31</sup> Orang-orang yang mengemukakan tentang teori pemisahan kekuasaan negara ialah John Locke dan Montesquieu.

John Locke yang merupakan seorang ahli tata negara Inggris dan menjadi orang pertama yang dianggap membicarakan teori ini. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil of Government* (1690) John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara menjadi:<sup>32</sup>

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang di luar negeri.

---

<sup>30</sup> *Id*, hlm. 30

<sup>31</sup> Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, (Rajawali Pers: Jakarta, 2017), hlm. 129.

<sup>32</sup> Suparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam” *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor: 1, Oktober (2016)*, hlm. 117 di akses melalui <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/154/158/> pada 12 Maret 2023

Setengah abad kemudian Montesquieu (1689-1755) seorang pengarang, ahli politik, dan filsafat dari Perancis dengan mendasarkan pada pandangan John Locke, kemudian menulis sebuah buku yang berjudul "L'Esprit des lois (Jiwa Undang-undang)" yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Hasil karya ini membahas mengenai konstitusi inggris, menurutnya setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincikan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan ini melaksanakan selengkap-lengkapnyanya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing.<sup>33</sup>

Menurut Montesquieu dalam sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik terkait fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan.<sup>34</sup>

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen).
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Menteri-menteri)
3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi).

Montesquieu mengatakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan saja, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Menurut Montesquieu akan menjadi malapetaka ketika satu orang atau badan disertai kewenangan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antar individu. Ajaran

---

<sup>33</sup> *Id*, hlm. 118

<sup>34</sup> Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2017) hlm. 7

Montesquieu ini mengenai pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) atau yang lebih dikenal dengan istilah trias politica yang dinamai oleh Immanuel Kant.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Jennings membagi pemisahan kekuasaan menjadi dua, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti material dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.<sup>36</sup>

Kemudian, Ismail Sunny memberikan kesimpulan mengenai pemisahan kekuasaan, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material semestinya disebut *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal seharusnya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan).<sup>37</sup>

Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen yang mana sistem penyelenggaraan negara dilakukan dengan sistem pembagian kekuasaan. Namun setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 sistem penyelenggaraan negara beralih dari pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan.<sup>38</sup>

UUD 1945 pasca amandemen menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara materil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemisahan kekuasaan dilakukan secara tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak boleh ada hubungan kerjasama yang

---

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 283

<sup>36</sup> Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 79-80

<sup>37</sup> *Id*, hlm. 80

<sup>38</sup> *Supra note* 36, Fitra Ansil, hlm. 11

dapat menimbulkan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia pada masa sebelum amandemen UUD 1945 terlihat pada ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Artinya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan harus terpisah atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya, di sisi lain pada praktiknya pada saat itu ketua Mahkamah Agung saat itu juga diberikan status jabatan sebagai menteri sehingga menjadi pembantu presiden. Ini adalah contoh terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 sebelum memasuki era reformasi.<sup>39</sup>

Setelah era reformasi bergulir, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara pemisahan (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang sederajat dan masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi atau yang dikenal dengan prinsip *check and balances*.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan yudikatif pada teori pemisahan kekuasaan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya

---

<sup>39</sup> Nuraeni T, Trias Politica Di Indonesia Antara Separation of Power Dengan Distribution of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, di akses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20617/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> pada 12 Maret 2023.

yang diberikan oleh undang-undang. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah bentuk pengawasan dan untuk mengimbangi kewenangan peraturan yang dimiliki oleh eksekutif.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, hal ini sebagai wujud pengawasan untuk mengimbangi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki DPR dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Presiden.<sup>40</sup>

## **C. Tinjauan Mahkamah Konstitusi**

### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi bermula dari diadopsinya *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2), 24C dan pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern di awal ke-20. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman selain

---

<sup>40</sup> *Supra note 37*, Chirstine S.T Kansil, hlm. 83

Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945. Dalam konteks ini, Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu fenomena negara modern di abad ke-20.<sup>41</sup>

Secara politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Agar kekuasaan pembentukan undang-undang tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu, perubahan ketatanegaraan yang tidak menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi di Indonesia dan menempatkan lembaga negara lain setara memungkinkan timbulnya sengketa antar lembaga negara. Hal ini tentunya membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut, oleh karenanya dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

Secara hukum, eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah kesatuan hirarkis yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karenanya, supremasi hukum sama dengan supremasi konstitusi.

Dalam konteks supremasi konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi UUD 1945 menjadi penentu “bagaimana cara dan siapa saja” yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batasan yang diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya agar konstitusi tersebut dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka negara harus menjamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak

---

<sup>41</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) Hlm. 79

bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan pengujian serta membatalkan jika ketentuan yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi.

Pengujian tersebut sangat diperlukan, mengingat undang-undang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu tolok ukur yang paling dasar ialah pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan di dalam UUD 1945. Dengan latar belakang demikian, maka Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui pasal 24C UUD 1945 amandemen ketiga.

## **2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Hakim pada Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003).

Adapun susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.

### **3. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menjaga terselenggarakannya pemerintahan negara yang stabil dan melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>42</sup>

### **4. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden/ dan atau Wakil Presiden memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

## **VI. Penelitian Terdahulu**

### **A. Originalitas Penelitian**

Sebuah karya akademik khususnya skripsi, tesis, dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya tersebut original. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan

---

<sup>42</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di akses melalui <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf> pada 6 Januari 2022

persamaan bidang kajian yang diteliti antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Untuk lebih memudahkan, penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

#### **1. Tesis:**

Penelitian pertama berupa Tesis Magister Hukum oleh Wildan Ansori Nasution dari Universitas Muhammadiyah Malang, 2023 dengan judul “Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Tulisan ini membahas mengenai fenomena pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto dari sisi kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum pada pola pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, terjadi inkonsistensi DPR dan Presiden dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan berimplikasi juga pada kemandirian kekuasaan kehakiman dimana dapat berakibat pada ketidakmampuan hakim dalam menjunjung tinggi keadilan.<sup>43</sup> Selanjutnya yang membedakan dengan skripsi penulis ada pada landasan teori atau konseptual yang digunakan. Penulis menggunakan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai konsep utama dalam menganalisis kasus pemberhentian Aswanto, sedangkan tesis tersebut menggunakan landasan teori berupa kepastian hukum.

---

<sup>43</sup> Wildan Ansori Nasution, “Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003* hlm. 31 di akses melalui <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/1791/1/TESIS-WILDAN%20ANSORI%20NASUTION.pdf> pada 14 Maret 2023

## 2. Skripsi:

Penelitian kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adabia Zahra<sup>44</sup> dari Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018 dengan judul “Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Dalam tulisannya tersebut, Rabiatul menuliskan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan MKMK sudah efektif, namun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik terbilang pasif. Pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan terbatas pada penindakan (sudah ada dugaan kasus pelanggaran kode etik) belum ada pengaturan preventif berupa tahapan pengawasan di dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dari temuan penulis, penulis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan MKMK tidak efektif berdasarkan analisis indikator ketidakefektifan pengawasan internal menurut Mas Achmad Santosa. Meskipun berbeda hasil temuan, penulis tetap setuju dengan pendapat Rabiatul mengenai dibutuhkannya penguatan lembaga pengawas internal untuk memaksimalkan kinerja pengawasan sehingga menciptakan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi.

## 3. Jurnal:

Penelitian ketiga yang penulis gunakan sebagai penelitian terdahulu adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syaifudin Anwar<sup>45</sup> yang berjudul

---

<sup>44</sup> Rabiatul Adabia Zahra, “Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi” *Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia, 2018*, hlm.55 di akses melalui [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42989/2/RABIATUL%20ADABIA%20ZAHRA-FS\\_H.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42989/2/RABIATUL%20ADABIA%20ZAHRA-FS_H.pdf) pada 15 Maret 2023

<sup>45</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2, Desember 2022*, hlm. 280 di akses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/download/2877/1904> pada 27 Januari 2022

“Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi”. Artikel ini menjelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, selebihnya pemberhentian selain pada acuan yang ada adalah inkonstitusional. Karena secara logika konstitusional, pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan tersebut tidak sah secara hukum.

Selanjutnya yang membedakan artikel karya Ahmad Syaifudin Anwar dengan skripsi ini terletak pada kasus faktualnya. Skripsi penulis lebih spesifik membahas pemberhentian hakim konstitusi Aswanto sebagai bentuk pengawasan DPR. Pemberhentian ini dilakukan di tengah masa jabatan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas. Tentu menjadi menarik, artikel saudara Ahmad Syarifudin yang menyebutkan bahwa pemberhentian diluar undang-undang tidak sah secara hukum, sedangkan pada faktanya hal tersebut terjadi dan pemberhentian nya telah terlaksana serta kedudukan Aswanto telah digantikan dengan hakim konstitusi yang baru.

Setelah mengkaji tiga penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keoriginalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

## **VII. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu

atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR. Eksplorasi dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, seperti melihat kewenangan DPR dalam pemberhentian hakim konstitusi; menilai dinamika pemberhentian Aswanto dalam perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan mencari solusi agar fenomena serupa tidak terulangi.

Untuk mengetahui kewenangan DPR dalam pengawasan hakim konstitusi, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai dasar penelitiannya. Langkah yang dilakukan ialah dengan mengadakan penelusuran peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945; Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; dan Undang-Undang MD3 menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Kemudian untuk menilai dinamika pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta mencari model pengawasan yang sesuai dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pencarian data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dokumen-dokumen yang diperoleh berupa bukti surat pemberitahuan atas putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020, surat Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022, artikel jurnal, tesis, *soft book*, dan *hard book*.

---

<sup>46</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 13-14

Dokumen tersebut kemudian dipilah menjadi data-data yang relevan digunakan. Selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menjawab pertanyaan penelitian menggunakan data-data yang telah diperoleh serta tambahan argumentasi penulis. Proses analisa terhadap data tersebut membawa kesimpulan bahwa pemberhentian Aswanto tidak sah berdasarkan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan penulis memilih model dualisme pengawasan hakim konstitusi untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim konstitusi.

### VIII. Sistematika penulisan

Tabel 1. Sistematika Penulisan

<p><b>Bab 1 PENDAHULUAN</b></p> <p>Latar Belakang</p> <p>Pertanyaan Penelitian</p> <p>Tujuan Penelitian</p> <p>Kegunaan Penelitian</p> <p>Kerangka Konseptual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman</li> <li>- Tinjauan Pemisahan Kekuasaan</li> <li>- Tinjauan Mahkamah Konstitusi</li> </ul> <p>Kajian Terdahulu (originalitas penelitian)</p> <p>Metode penelitian</p>
<p><b>Bab. II Kewenangan DPR dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman</b></p> <p>Pada bagian ini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai kewenangan DPR dalam proses pengawasan hakim konstitusi. Gambaran umum ini diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas perihal fungsi pengawasan DPR. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan data mengenai ada atau tidaknya kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman menggunakan metode</p>

penelitian kualitatif normatif.

### **Bab. III Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Dalam Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Pada bagian ini penulis menyempitkan fokus pembahasan pada fenomena pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menilai apakah fenomena tersebut sesuai dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Proses analisa akan ditopang oleh konsep lainnya seperti konsep pemisahan kekuasaan hingga tinjauan mahkamah konstitusi.

### **Bab. IV Model Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Pada bagian ini penulis memberikan gambaran tiga model pengawasan hakim dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Ketiga model ini terdiri dari: 1) model pengawasan Komisi Yudisial murni; 2) model dualisme pengawasan hakim konstitusi; 3) model pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Dari ketiga model ini kemudian dipilih model yang tepat. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis akan melakukan analisis menggunakan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pemisahan kekuasaan.

### **Bab. V Penutup**

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran penulis

### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan
- Tesis
- Skripsi
- Artikel/ Jurnal
- Buku
- Konvensi Internasional

- Artikel/Berita Online
- Lainnya